

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/146/072023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA HUKUMAN DISIPLIN BERAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Febri Setyo Hantoro, Analis Wilayah Kantor Wilayah Banten, NPK 142400580 terbukti telah melakukan penggelapan dan penyalahgunaan penerimaan iuran dan/atau denda sebesar Rp.1.363.522.328 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) pada saat menjabat sebagai Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi Kantor Cabang Kabupaten Tangerang periode tahun 2019 s.d. Maret 2022 berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Satuan Pengawas Internal Nomor: LAP/B/42/SPI/122022;
- b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara menerima uang pembayaran iuran dan/atau denda melalui rekening pribadi sebesar Rp1.849.835.200,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan setelah dana masuk Sdr. Febri Setyo Hantoro menyetorkan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp486.312.872,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan dana sebesar Rp1.363.522.328,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) tidak disetorkan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa dana sebesar Rp1.363.522.328,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh

dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan oleh Sdr. Febri Setyo Hantoro untuk kepentingan pribadi sebesar Rp522.188.267 (lima ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan untuk peningkatan kepesertaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang sebesar Rp841.334.061 (delapan ratus empat puluh satu tiga ratus tiga puluh empat ribu enam puluh satu rupiah);

- d. bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr. Febri Setyo Hantoro sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merupakan kategori pelanggaran disiplin berat sesuai ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, huruf n, huruf q dan huruf s Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- e. bahwa terhadap pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada huruf d, BPJS Ketenagakerjaan mengenakan hukuman disiplin berat kepada Sdr. Febri Setyo Hantoro berupa pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) huruf e Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/147/112015 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/10/052016 tentang Pedoman Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/31/122018 tentang Pedoman Pengelolaan Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/30/122021 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/31/122018 tentang Pedoman Pengelolaan Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/43/112020 tentang Badan Pertimbangan Karyawan;
7. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 07/PERDIR.04/032022 tentang Pedoman Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;
9. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/245/112022 tentang Mutasi Pejabat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
HUKUMAN DISIPLIN BERAT.

- Kesatu : Menetapkan keputusan hubungan kerja karena hukuman disiplin berat kepada karyawan :
- nomor pokok karyawan : 142400580
- nama : Febri Setyo Hantoro
- tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Februari 1980
- jabatan : Analis Wilayah
- unit kerja : Kantor Wilayah Banten
- grade/golongan : 13/X
- masa kerja golongan : 18 tahun 2 bulan
- masa kerja BPJS Ketenagakerjaan : 18 tahun 2 bulan
- masa kerja keseluruhan : 18 tahun 2 bulan
- gaji pokok : Rp6,630,000,- (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Kedua : Menetapkan kerugian BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan oleh Sdr. Febri Setyo Hantoro kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1.363.522.328,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-hak berupa:
- cuti tahunan atau cuti besar yang belum diambil dan belum gugur;
 - biaya atau ongkos pulang untuk Karyawan dan keluarganya ke tempat dimana Karyawan diterima bekerja;
 - pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun; dan
 - uang pisah sebesar 1 (satu) bulan gaji.
- Keempat : Karyawan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib membayar dan mempertanggungjawabkan kerugian BPJS Ketenagakerjaan akibat perbuatannya apabila ditemukan kerugian selain sebagaimana tercantum dalam Diktum

Kedua setelah penetapan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kelima : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN